KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 926/SK-PU.04.01/VII/2022
TENTANG
PENGANGKATAN SURVEYOR KADASTRAL

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi, Surveyor Kadastral dan Asisten Surveyor Kadastral diangkat dan diberhentikan oleh Menteri;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 433/KEP-300/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 tentang Penunjukan Pejabat Dalam Rangka Pemberian dan Perpanjangan Lisensi, serta Penetapan Wilayah Kerja Surveyor Kadaster Berlisensi dan Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi, telah ditetapkan Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang sebagai pejabat yang berwenang memberikan lisensi dan menetapkan wilayah kerja Surveyor Berlisensi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pengangkatan Surveyor Kadastral dengan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);

5. Keputusan ...

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 396);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN SURVEYOR KADASTRAL.

KESATU : Mengangkat 9 (sembilan) orang yang namanya tercantum pada lajur 2 (dua) menjadi Surveyor Kadastral dengan wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) dan nomor lisensi sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sebelum melaksanakan tugasnya, Surveyor Kadastral wajib melapor kepada Kepala Kantor Wilayah di wilayah kerjanya untuk dilantik dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Keputusan ini.

KETIGA : Untuk keperluan pelantikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi yang ditunjuk wajib melantik Surveyor Kadastral dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Keputusan ini.

KEEMPAT : Apabila dalam melaksanakan tugasnya Surveyor Kadastral tidak mentaati atau menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan/atau menimbulkan kerugian pada seseorang, masyarakat, Pemerintah atau Negara, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun.

KEENAM ...

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2022

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Plt. DIREKTUR JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN
PERTANAHAN DAN RUANG,

Ditandatangani secara
elektronik

Ir. VIRGO ERESTA JAYA, M.Eng.Sc
NIP. 19690916 199303 1 001

Tembusan :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang bersangkutan;
5. Para Asisten Surveyor Kadastral yang bersangkutan.

Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR dan pastikan menuju ke alamat https://eoffice.atrbpn.go.id/

v 1.03

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 926/SK-PU.04.01/VII/2022
TANGGAL : 11 Juli 2022
TENTANG PENGANGKATAN SURVEYOR KADASTRAL

DAFTAR PENGANGKATAN SURVEYOR KADASTRAL

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Wilayah Kerja (Provinsi)	Nomor Lisensi	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	I Gede Mantrayasa	Denpasar, 07 Oktober 1971	Bali	1-0001-22	31/07/2024
2	Chandra Satria Ajie Wicaksono	Pekalongan, 27 Januari 1998	Jawa Tengah	1-0002-22	31/07/2024
3	Handriyanto	Yogyakarta, 13 Maret 1973	Jawa Tengah	1-0003-22	31/07/2024
4	Isnan Hanif Widigdo	Tegal, 26 Juli 1997	Jawa Tengah	1-0004-22	31/07/2024
5	Achmad Ali Abdul Majid	Lamongan, 17 Januari 1973	Jawa Timur	1-0005-22	31/07/2024
6	Jolanda Malani Labery	Ambon, 11 Juli 1995	Maluku	1-0006-22	31/07/2024
7	Willem Klif Lurusmanat	Ambon, 20 Juni 1990	Maluku	1-0007-22	31/07/2024
8	Lalu Adam Rochman	Mataram, 06 Januari 1998	Nusa Tenggara Barat	1-0008-22	31/07/2024
9	Lalu Alus Refky Maulana	Praya, 20 Agustus 1998	Nusa Tenggara Barat	1-0009-22	31/07/2024

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Plt. DIREKTUR JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN
PERTANAHAN DAN RUANG,

Ditandatangani secara
elektronik

Ir. VIRGO ERESTA JAYA, M.Eng.Sc
NIP. 19690916 199303 1 001